

MATINYA 'PASAL KARET' UU ITE: BENARKAH ERA BARU KEBEBASAN BERPENDAPAT TELAH TIBA?

[M Zakki Alif Aminoto]¹, [Khoirul Mujtahid]², [Dwi Ratna Cinthya Dewi]³

Universitas Uluwiyah^{1,2,3}

zakkimuhammad898@gmail.com¹, khoirulmujtahidd14@gmail.com²,
cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id³

Abstract

The rapid growth of digital technology has created broader opportunities for people in Indonesia to express their opinions and ideas freely. Nevertheless, this development has also generated various legal issues, particularly concerning several provisions in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) that are often referred to as “rubber articles” due to their vague and multi-interpretable nature. The amendment of the ITE Law through Law Number 1 of 2024 is viewed as the government’s effort to clarify legal norms so that they are no longer easily used to suppress public criticism and expression within digital spaces. This study aims to analyze whether the revision truly represents the beginning of a new phase of freedom of expression in Indonesia. The research applies a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The data were obtained from legislation, legal literature, academic journals, and court decisions related to the implementation of the ITE Law. The findings reveal that the revision has introduced several important changes, particularly in clarifying the elements of criminal offenses and narrowing overly broad interpretations of certain provisions. However, the possibility of criminalizing digital expression still remains because the boundaries between criticism, defamation, and harmful online content have not been clearly defined. Therefore, legal reform should be accompanied by a more democratic law enforcement culture that prioritizes the protection of human rights.

Keywords: : ITE Law; rubber article; freedom of expression; human rights; digital space .

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di Indonesia. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait penerapan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selama ini sering dianggap sebagai “pasal karet” karena memiliki

penafsiran yang luas dan multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah revisi tersebut benar-benar dapat menjadi titik awal lahirnya era baru kebebasan berpendapat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal akademik, dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah membawa perubahan signifikan terhadap beberapa ketentuan yang selama ini dianggap sebagai "pasal karet", khususnya terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Perubahan tersebut terlihat dari penggantian Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A yang memberikan batasan lebih jelas mengenai unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan atas suatu fakta tertentu. Selain itu, revisi UU ITE juga menegaskan bahwa kritik, evaluasi, pendapat, dan ekspresi yang disampaikan untuk kepentingan umum tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mempersempit ruang multitafsir yang selama ini menjadi dasar kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa potensi kriminalisasi masih tetap ada karena beberapa frasa seperti "menyerang kehormatan", "menimbulkan kebencian", dan batas antara kritik dengan pencemaran nama baik masih bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

Kata Kunci: UU ITE; pasal karet; kebebasan berpendapat; hak asasi manusia; ruang digital.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi masyarakat modern. Rahmadani et al., (2024) menyatakan kehadiran media sosial dan berbagai platform digital memberikan ruang yang semakin luas bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi secara cepat dan terbuka. Di Indonesia, ruang digital tidak lagi sekadar digunakan sebagai sarana interaksi sosial, melainkan telah berkembang menjadi wadah demokrasi baru yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah, lembaga negara, hingga tokoh publik. Kebebasan berpendapat sendiri telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya

secara bebas (Ali & Sari, 2026). Akan tetapi, perkembangan kebebasan berekspresi di ruang digital pada kenyataannya juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memicu tarik menarik antara perlindungan hak berekspresi dan kepentingan penegakan hukum di dunia siber.

Salah satu regulasi yang paling sering menjadi sorotan dalam persoalan tersebut ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Indriasari, 2024). Sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, UU ITE dirancang sebagai landasan hukum untuk mengatur aktivitas elektronik sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi (Munir, 2024). Namun, dalam implementasinya, sejumlah ketentuan di dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran

informasi tertentu, justru memunculkan polemik di tengah Masyarakat (Januar Ramadhan, 2024). Beberapa pasal dinilai memiliki rumusan norma yang tidak jelas dan menimbulkan multitafsir sehingga dikenal luas sebagai “pasal karet”. Menurut Resiko et al., (2022) istilah tersebut muncul karena ketentuan yang ada dianggap dapat ditafsirkan secara fleksibel sesuai kepentingan pihak tertentu. Akibatnya, UU ITE dipandang tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban di ruang digital, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap kritik dan kebebasan berekspresi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Maulana et al., 2025) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan ketentuan mengenai tindak pidana dalam ruang digital, khususnya perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Munir, (2024) pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep “pasal karet”, kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, serta batasan kritik dalam negara demokrasi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji sejumlah perkara yang sebelumnya menggunakan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE sebagai dasar pemidanaan terhadap masyarakat, aktivis, akademisi, maupun jurnalis. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif mengenai perubahan substansi hukum serta implikasinya terhadap praktik kebebasan berpendapat di Indonesia (Maulana et al., 2025; Muhammad, Hendri et al., 2023).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Maulana et al., 2025). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah terkait revisi UU ITE. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas kebebasan berekspresi, demokrasi digital, dan kriminalisasi kritik (Muhammad, Hendri et al., 2023). Adapun bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian (Maulana et al., 2025). Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang mengalami perubahan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah revisi UU ITE, serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan

perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai apakah revisi UU ITE benar-benar mampu menghapus karakter “pasal karet” dan membuka ruang kebebasan berpendapat yang lebih luas, atau justru masih menyisakan potensi multitafsir dalam implementasinya (Muhammad, Hendri et al., 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

a. Dinamika Revisi UU ITE dan Upaya Menghapus “Pasal Karet”

Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pada dasarnya merupakan respons negara terhadap semakin kuatnya kritik publik mengenai praktik pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital (Indriasari, 2024; Januar Ramadhan, 2024). Sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2008, UU ITE memang dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Namun, dalam perkembangannya, sejumlah ketentuan di dalam undang-undang tersebut justru memunculkan berbagai kontroversi. Dalam perspektif teori perundang-undangan, suatu norma hukum dikatakan tidak jelas apabila tidak memenuhi asas *lex certa* (kepastian rumusan) dan memberikan ruang penafsiran yang terlalu luas. Pada UU ITE sebelum revisi, karakter tersebut terlihat pada penggunaan frasa-frasa seperti "penghinaan", "pencemaran nama baik", "menimbulkan kebencian", dan "menakut-nakuti" yang tidak dijelaskan secara limitatif dalam undang-undang (Munir, 2024). Ketiadaan parameter yang objektif menyebabkan batas antara kritik yang sah, ekspresi pendapat, dan perbuatan yang dapat dipidana menjadi kabur (Nugraha et al.,

2026). Akibatnya, penerapan norma sangat bergantung pada subjektivitas pelapor maupun penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. terlalu luas, dan membuka ruang penafsiran yang beragam. Beberapa pasal yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi elektronik tertentu kerap digunakan sebagai dasar pelaporan pidana terhadap individu yang menyampaikan kritik, opini, maupun ekspresi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Situasi tersebut kemudian melahirkan istilah “pasal karet”, yaitu ketentuan hukum yang elastis dalam penerapannya sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai kepentingan tertentu ataupun sudut pandang aparat penegak hukum.

Munculnya fenomena “pasal karet” menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak selalu diikuti dengan kesiapan sistem hukum nasional dalam mengatur ruang digital secara adil dan demokratis. Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Media sosial kini tidak hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi personal, tetapi juga berkembang menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi politik, kritik sosial, hingga melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan (Indriasari, 2024). Dalam konteks negara demokrasi, kondisi tersebut seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi publik yang positif. Akan tetapi, lemahnya formulasi norma hukum dalam beberapa ketentuan UU ITE justru menyebabkan ruang digital berubah menjadi area yang rawan kriminalisasi.

Banyak kasus menunjukkan bahwa aktivis, jurnalis, akademisi, hingga masyarakat umum harus menghadapi proses hukum hanya karena menyampaikan kritik terhadap pejabat publik, institusi negara, maupun kebijakan pemerintah melalui media digital.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika praktik penegakan hukum memperlihatkan adanya ketidakpastian dalam penerapan norma (Januar Ramadhan, 2024; Nadia Aulia Cahya et al., 2025). Tidak jarang aparat penegak hukum memiliki penafsiran yang berbeda mengenai batas antara kritik yang dilindungi konstitusi dengan tindakan yang dianggap menyerang kehormatan atau mencemarkan nama baik (Dicky Andika Rauf et al., 2025). Akibatnya, penerapan UU ITE sering dipersepsikan lebih menitikberatkan pada pendekatan represif dibandingkan perlindungan hak warga negara. Dalam situasi demikian, masyarakat kemudian mengalami apa yang dikenal sebagai *chilling effect* atau rasa takut untuk berekspresi di ruang digital (Nadia Aulia Cahya et al., 2025). Banyak individu menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, bahkan memilih untuk membatasi diri karena khawatir terhadap ancaman pidana. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar utama demokrasi dapat mengalami kemunduran. Padahal, dalam negara hukum demokratis, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang menjadi fondasi bagi terciptanya kontrol sosial dan partisipasi publik terhadap kekuasaan negara.

b. Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Demokrasi Digital

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang melekat

pada setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia (Purba et al., 2026). Hak ini tidak hanya dijamin dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Ali & Sari (2026), dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran, kritik, gagasan, serta aspirasi terhadap berbagai persoalan publik. Melalui kebebasan berpendapat, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, melakukan kontrol sosial, dan memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara transparan serta akuntabel.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara signifikan. Kehadiran internet dan media sosial menciptakan ruang publik baru yang bersifat terbuka, cepat, dan tanpa batas geografis (Challenges et al., 2025). Platform digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi komunikasi memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara langsung kepada publik dalam waktu singkat. Ruang digital kemudian berkembang menjadi instrumen demokrasi modern yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan memperkuat partisipasi publik dalam berbagai isu sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya berfungsi

sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium perjuangan hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi.

Namun demikian, perkembangan ruang digital juga melahirkan berbagai tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Kebebasan berekspresi di internet sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perundungan siber (*cyberbullying*), hingga disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Karakter media digital yang cepat, anonim, dan mudah diakses menyebabkan penyebaran informasi negatif menjadi sulit dikendalikan (Ro'is et al., 2025). Dalam banyak kasus, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat memicu konflik sosial, polarisasi politik, bahkan tindakan diskriminatif di masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk hadir melalui regulasi guna menjaga ketertiban dan keamanan ruang siber agar tetap kondusif serta tidak merugikan kepentingan public (Rustanta et al., 2025).

c. Problematika Penegakan Hukum Pasca Revisi UU ITE

Salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di tingkat penegakan hukum (Januar Ramadhan, 2024). Meskipun secara normatif telah terjadi perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang selama ini dianggap sebagai “pasal karet”, pada praktiknya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi revisi tersebut belum sepenuhnya seragam (Munir, 2024). Perbedaan interpretasi antar aparat, baik

pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan, menyebabkan penerapan hukum masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi tertentu di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum secara otomatis menghasilkan perubahan dalam praktik penegakan hukum.

Ketidakkonsistenan implementasi tersebut dapat dilihat dari masih adanya penggunaan pendekatan lama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di media sosial. Dalam beberapa kasus, laporan pidana terkait unggahan digital tetap diproses dengan pola penanganan yang serupa seperti sebelum revisi UU ITE dilakukan. Aparat penegak hukum sering kali lebih menitikberatkan pada keberadaan unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau konten yang dianggap menyerang kehormatan seseorang, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan konteks kritik, kepentingan publik, maupun tujuan penyampaian pendapat tersebut (Nugraha et al., 2026). Akibatnya, batas antara kritik yang dilindungi sebagai hak konstitusional dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pidana masih menjadi kabur dalam praktik penegakan hukum.

Situasi tersebut menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak signifikan dari revisi UU ITE terhadap perlindungan kebebasan berekspresi (Dicky Andika Rauf et al., 2025). Revisi yang secara teoritis bertujuan memperjelas norma hukum dan mempersempit ruang multitafsir masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai perubahan administratif semata (Nadia Aulia Cahya et al., 2025). Hal ini terjadi karena

pengalaman sosial masyarakat dalam menghadapi proses hukum belum menunjukkan perubahan yang substansial. Banyak individu tetap merasa khawatir untuk menyampaikan kritik atau opini di media digital karena ancaman pelaporan pidana masih dianggap nyata. Dengan demikian, rasa aman dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat belum sepenuhnya terwujud meskipun regulasi telah mengalami perubahan (Anastasya & Kusdarini, 2025; Nadia Aulia Cahya et al., 2025).

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan media sosial turut memengaruhi meningkatnya budaya pelaporan di masyarakat. Ruang digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga berkembang menjadi arena konflik sosial yang sangat dinamis (Indriasari, 2024). Perbedaan pendapat, kritik, sindiran, bahkan perdebatan personal di media sosial sering kali berujung pada pelaporan pidana menggunakan instrumen UU ITE. (Nugraha et al., 2026). Dalam kondisi demikian, hukum pidana cenderung dijadikan alat untuk merespons konflik sosial yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan lain yang lebih proporsional, seperti mediasi, klarifikasi, hak jawab, atau mekanisme perdata.

Fenomena meningkatnya budaya pelaporan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kontrol sosial di ruang digital (Nugraha et al., 2026). Pada satu sisi, masyarakat memang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap serangan terhadap kehormatan, fitnah, maupun penyebaran informasi yang merugikan. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan UU ITE secara berlebihan dalam merespons perbedaan pendapat

berpotensi menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat (Anastasya & Kusdarini, 2025). Ketika setiap ekspresi kritis berpotensi dipidana, maka masyarakat akan cenderung membatasi diri dalam menyampaikan pendapat. Kondisi ini pada akhirnya dapat memunculkan fenomena *chilling effect*, yaitu situasi ketika individu memilih diam karena takut menghadapi konsekuensi hukum.

d. Analisis perbandingan pasal karet antara UU lama dan baru terkait kebebasan berpendapat

Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pada dasarnya merupakan upaya negara untuk merespons kritik publik terhadap keberadaan “pasal karet” yang selama bertahun-tahun dianggap mengancam kebebasan berpendapat di ruang digital (Munir, 2024; Yoanda Widi Pranata, 2025). Sebelum revisi dilakukan, sejumlah ketentuan dalam UU ITE lama, khususnya Pasal 27 ayat (3) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.", Pasal 28 ayat (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).", dan Pasal 29 "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.",

sering dipersoalkan karena memiliki rumusan yang luas, kabur, dan multitafsir. Ketentuan tersebut memberikan ruang interpretasi yang sangat besar bagi aparat penegak hukum sehingga sering digunakan untuk memproses kritik, ekspresi pendapat, maupun unggahan masyarakat di media sosial. Dalam praktiknya, pasal-pasal tersebut tidak hanya diterapkan terhadap pelaku penyebaran fitnah atau ujaran kebencian yang nyata, tetapi juga terhadap aktivis, akademisi, jurnalis, hingga masyarakat biasa yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik atau institusi tertentu (Yoanda Widi Pranata, 2025).

Pada UU ITE lama, Pasal 27 ayat (3) mengatur mengenai distribusi atau transmisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (Yoanda Widi Pranata, 2025). Permasalahan utama dari ketentuan ini terletak pada tidak adanya batasan yang jelas mengenai bentuk penghinaan, kritik, maupun ekspresi yang dapat dipidana. Akibatnya, kritik yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi sering kali dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan seseorang (Nugraha et al., 2026). Selain itu, delik pencemaran nama baik dalam praktik penegakannya juga cenderung lebih melindungi kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan dibandingkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Hal tersebut menimbulkan ketakutan sosial (*chilling effect*), di mana masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat secara terbuka karena khawatir dilaporkan menggunakan UU ITE.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap

problematic (Munir, 2024; Yoanda Widi Pranata, 2025). Salah satu perubahan penting terlihat pada penjelasan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang kini diarahkan untuk merujuk pada penghinaan yang benar-benar menyerang kehormatan pribadi seseorang, bukan kritik terhadap kebijakan publik, profesi, atau lembaga. Revisi ini juga menegaskan bahwa ekspresi berupa penilaian, pendapat, evaluasi, maupun fakta yang disampaikan demi kepentingan umum seharusnya tidak dapat dipidana (Dicky Andika Rauf et al., 2025; Yoanda Widi Pranata, 2025). Selain itu, beberapa ketentuan pidana mengalami penyesuaian agar tidak mudah digunakan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik di ruang digital (Rustanta et al., 2025).

Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki sejumlah ketentuan yang selama ini sering disebut sebagai “pasal karet” (Munir, 2024; Yoanda Widi Pranata, 2025). Salah satu perubahan penting terdapat pada ketentuan mengenai pencemaran nama baik. Dalam UU ITE lama, Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Rumusan tersebut banyak dikritik karena frasa “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dianggap terlalu luas dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk perbuatan yang

dilarang. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, ketentuan tersebut diubah menjadi Pasal 27A yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” (Munir, 2024). Perubahan ini menunjukkan adanya penambahan unsur yang lebih spesifik, yaitu adanya tuduhan terhadap seseorang dan maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum, sehingga ruang penafsiran menjadi lebih terbatas dibandingkan ketentuan sebelumnya (Dicky Andika Rauf et al., 2025).

Perubahan juga terlihat pada ketentuan mengenai ujaran kebencian dan ancaman kekerasan. Pasal 28 ayat (2) UU ITE lama menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Meskipun substansi pasal ini tetap dipertahankan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, pembentuk undang-undang berupaya memberikan penjelasan yang lebih rinci untuk mencegah penerapan yang berlebihan. Demikian pula dengan Pasal 29 UU ITE lama yang melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi “ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”, yang kemudian direformulasi agar lebih menekankan pada ancaman yang nyata. Namun demikian, revisi UU ITE belum sepenuhnya menghapus karakter pasal karet karena beberapa frasa seperti “menyerang kehormatan”, “kebencian”, dan “permusuhan” masih memerlukan penafsiran hukum.

Oleh karena itu, meskipun perubahan redaksi pasal menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kebebasan berekspresi, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam praktik peradilan (Dicky Andika Rauf et al., 2025).

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam, perubahan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan karakter “pasal karet” dalam UU ITE. Meskipun terdapat penegasan bahwa kritik dan ekspresi pendapat tidak boleh dipidana, beberapa rumusan norma masih menyisakan ruang multitafsir. Frasa seperti “menyerang kehormatan”, “menimbulkan kebencian”, atau “menggangu ketertiban umum” masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum. Dengan demikian, potensi penggunaan pasal untuk membatasi kritik publik tetap terbuka, terutama ketika penegakan hukum tidak disertai pemahaman yang kuat mengenai prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Simpulan

Penelitian mengenai “Matinya ‘Pasal Karet’ UU ITE: Benarkah Era Baru Kebebasan Berpendapat Telah Tiba?” menunjukkan bahwa revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam memperbaiki regulasi digital di Indonesia. Revisi tersebut memperlihatkan adanya upaya negara untuk mengurangi penggunaan pasal-pasal multitafsir yang selama ini sering dianggap menghambat kebebasan berpendapat di ruang digital. Beberapa perubahan norma telah diarahkan untuk memperjelas batas antara

kritik yang dilindungi sebagai hak konstitusional dengan tindakan yang benar-benar termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU ITE belum sepenuhnya menghilangkan persoalan “pasal karet”. Dalam praktiknya, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum karena beberapa ketentuan tetap memiliki ruang interpretasi yang luas. Aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan pidana terhadap konflik di media sosial tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh konteks kritik dan kepentingan publik. Akibatnya, masyarakat masih merasa khawatir untuk menyampaikan pendapat secara terbuka karena adanya kemungkinan pelaporan pidana.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial menyebabkan ruang digital tidak hanya menjadi tempat penyampaian informasi, tetapi juga arena konflik sosial yang sering dibawa ke ranah hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi belum cukup apabila tidak diikuti dengan perubahan budaya hukum dan pola penegakan hukum yang lebih demokratis.

Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih konkret dalam implementasi revisi UU ITE. Pemerintah perlu memperjelas parameter hukum terhadap pasal-pasal yang masih multitafsir serta memperkuat pedoman penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik publik. Selain itu, penyelesaian perkara terkait ekspresi digital sebaiknya lebih mengutamakan mediasi dan pendekatan restorative justice dibandingkan penggunaan pidana. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

Dengan demikian, revisi UU ITE dapat dipahami sebagai awal reformasi hukum digital di Indonesia, tetapi belum sepenuhnya menjadi tanda lahirnya era baru kebebasan berpendapat. Keberhasilan reformasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, perlindungan terhadap hak sipil masyarakat, serta komitmen negara dalam menciptakan ruang digital yang demokratis, aman, dan bebas dari kriminalisasi terhadap kritik.

Daftar Pustaka

- Ali, C., & Sari, D. R. (2026). *Kebebasan Bereksprei Vs Pembatasan Bereksprei Dalam Ruang Digital*. 1945(3).
- Anastasya, A., & Kusdarini, E. (2025). *Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksprei di Era Digital Pasca-Amendemen UUD 1945 Constitutionalization of the Right to Freedom of Expression In the Digital Era Post-1945 Constitutional Amendment baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regula*. 8(3), 9–12.
- Challenges, C., Fatimah, S., Veteran, U., & Nusantara, B. (2025). *Volume 19 Nomor 1 Juni 2025 Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru*. 19(1), 67–86.
- Dicky Andika Rauf, Ahamd, & Moh. Rivaldi Moha. (2025). *Ekuivalensi Kebebasan Bereksprei dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial &*

- Hukum*, 3(2), 601–621.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243–256.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Januar Ramadhan, M. (2024). Menjembatani Ambiguitas Antinomi Hukum: Harmonisasi Pengaturan Konten Digital dengan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU ITE 2024. *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 26–36.
<https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i2.48>
- Maulana, A., Alawiyah Atiyatul, T., & Candra Adi, F. (2025). Metode Penelitian Hukum Mormatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 371–380.
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/10074>
- Muhammad, Hendri, Y., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 395–396.
- Munir. (2024). *Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan. 13(1)*, 1–12.
- Nadia Aulia Cahya, Achmad Zaki Arwan Yusri, Adhenda Khansa Maulida, Muhammad Rafi Muzakky, & Jerry Indrawan. (2025). Pengawasan dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat Studi kritis Terkait Undang Undang ITE. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 2(1), 126–133.
<https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.97>
- Nugraha, Q. Q., Kam, J. P., Gerard, A., & Nasution, A. (2026). *Antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE*. 4(1), 123–131.
- Purba, A. M., Ananta, N. S., & Manurung, T. N. (2026). *Kebebasan Berpendapat sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. (2).
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: Uu Ite Pada Platform Media Sosial Di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18.
<https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>
- Resiko, P., Kekerasan, P., & Review, L. (2022). 3 1,2,3. *Agustina*, 1(1), 73–79.
- Ro'is, N., Ogotan, A. A., & Novianty, R. R. (2025). The Phenomenon of Hate Speech and Disinformation on Social Media: A Criminal Law Approach in Tackling Digital Crime. *Journal of Strafving Indonesian*, 2(2), 1–9.
<https://doi.org/10.62872/zvhmcy17>
- Rustanta, A., Dwi Putranto, S., & Huang, P. (2025). Maintaining the Digital Public Space: Communication Ethics and Regulatory Challenges in the TikTok Era. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 63–83.
<https://doi.org/10.24912/jk.v17i1.32927>
- Yoanda Widi Pranata. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 41–47.
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)